



P U T U S A N
Nomor 215/PDT/2016/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NYONYA (Janda) JULIANA LIE, (juga dikenal dengan nama Juliana alias Lie kwiTjien) pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Daeng Tompo Nomor 22 dahulu Nomor 16 Makassar, Selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGGUGAT I** ;

ALI SALAMAT,

pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Daeng Tompo Nomor 22 dahulu Nomor 16 Makassar, Selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGGUGAT VI** ;

L a w a n

1. RUDI LIANTO (Lie Tjep Jan), pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tanjung sari Nomor 31, Kelurahan dan Kecamatan Suko Manunggal Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Teguh S Utomo,S.Psi.SH.MH.MM dan Suhandi SH.M.Hum, Para Advokat berkantor di “Teguh Santoso & Rekan

Halaman 1 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS



“ beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur Ruko Mega Galaxy 14 B Nomor 1 Surabaya, Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut TERBANDING I semula PENGGUGAT ;

2. Lyana Lisanna (Lie Giok Jun), pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Mochtar Lutfi No. 3 Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula **Tergugat II** ;

3. Lie Lie Jun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Mochtar Lutfi No. 3 Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula **Tergugat III** ;

4. Lydia Lisana (Lie Tjae Jun), pekerjaan swasta, beralamat di jalan Botolempangan No. 35 Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula **Tergugat IV** ;

5. Jenny Lie Joen (Lie Siong Joen), pekerjaan swasta, dahulu beralamat di jalan Daeng Tompo No. 22 Makassar, sekarang beralamat di 8600 Oregon Brossard PQ Quebec, Canada J4Y 2Z4, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula **Tergugat V** ;

6. Jessica Lie (Lie Jau Shuenn), pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Mochtar Lufti No. 3 Makassar, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia, untuk selanjutnya



disebut sebagai Turut Terbanding V semula

Tergugat VII ;

7. Lie Hua Yee, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Mochtar Lutfi No. 3 Makassar, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula **Tergugat VIII ;**

8. Lie Hua Young, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Mochtar Lutfi No. 3 Makassar, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula **Tergugat IX ;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 September 2016 Nomor 215/PDT/201/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 September 2016 Nomor 215/PDT/201/PT Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 239/Pdt.G/2015/ PN.Mks tanggal 17 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan VI serta eksepsi dari

Tergugat V ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan secara hukum : Nyonya (Janda) Juliana Lie (juga dikenal dengan nama Yuliana alias Lie Kwi Tjien/Lie Kwie Tjien), Lyana Lisanna (Lie Giok Jun), Lie Lie Jun, Rudi Lianto (Lie Tjep Jan), Lydia Lisana (Lie Tjae Jun), Jenny Lie Joen, (Lie Siong Joen), Almarhum Lie Tjep Njan ayah dari Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX), Ali Selamat, adalah Ahli Waris dari almarhum Lompo Kencana (terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen) ;

- Menyatakan secara hukum :

- Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Komadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 645/Maloku, seluar \pm 1.445 M2 (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 101/1961 tanggal 15 Agustus 1961 ;

- Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Komadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunuang, Jalan Nusantara Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 4 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1347/Pattunuang, seluar \pm 256 M2 (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914 ;

- Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 209/Malino, seluas 1.378 M2 (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

- Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Tambora, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai surat ukur Nomor : 194/1975 tanggal 27 Pebruari 1975

- Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamdya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Daeng Tompo Nomor 16 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Maloku, seluas \pm 1.127 M2 (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 72/1956 tanggal 22 Maret 1956 ;

- Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamdya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi No. 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku, seluas \pm 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;

Halaman 5 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi No. 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku, seluas \pm 105 M2 (tseratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924
- Hasil Penjualan Property di Hongkong terjual dengan harga jumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Hongkong Dolar) yang tersimpan di rekening Panin Bank milik Tergugat VI dengan nomor 7004074168 atas nama Ali Selamat ;

Separuhnya adalah harta warisan milik almarhum Lompo Kencana (terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen) yang belum dibagi waris;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut untuk dibagikan harta waris tersebut secara sama menurut hukum kepada : Nyonya (Janda) Juliana Lie (juga dikenal dengan nama Yuliana alias Lie Kwi Tjien/Lie Kwie Tjien) Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan untuk bagian dari almarhum Lie Tjep Njan dibagikan waris kepada ahli warisnya yaitu Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX)
- Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan surat-surat / dokumen-dokumen mengenai harta warisan tersebut kepada yang berhak menurut ketentuan hukum

Halaman 6 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makasar terhadap obyek sengketa waris sebagai berikut :

- Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Komadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 645/Maloku, seluar \pm 1.445 M2 (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 101/1961 tanggal 15 Agustus 1961

- Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Komadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunuang, Jalan Nusantara Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Pattunuang, seluar \pm 256 M2 (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914 ;

- Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 209/Malino, seluas 1.378 M2 (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

- Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Tambora, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai surat ukur Nomor : 194/1975 tanggal 27 Pebruari 1975



- Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Daeng Tompo Nomor 16 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Maloku, seluas \pm 1.127 M2 (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 72/1956 tanggal 22 Maret 1956 ;
- Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi No. 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku, seluas \pm 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;
- Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi No. 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku, seluas \pm 105 M2 (tseratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924 ;
- Hasil Penjualan Property di Hongkong terjual dengan harga jumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Hongkong Dolar) yang tersimpan di rekening Panin Bank milik Tergugat VI dengan nomor 7004074168 atas nama Ali Selamat ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.7.451.000.- (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II,III, IV, V, VII,VIII,IX sesuai Relas pemberitahuan masing-masing tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 239/Pdt.G/2015/PN.Mks yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan Banding Nomor : 239/Pdt.G/2015/PN.Mks yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 21 Maret 2016 Tergugat -I dan Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Tanggal 2 Mei 2016 dan para Turut Terbanding semula para Tergugat (Tergugat-II,III,IV,V,VII,VIII,IX) masing-masing tanggal : Tergugat II,III,IV tanggal 9Juni 2016, Tergugat V tanggal 14 April 2016, Tergugat VII,VIII,IX tanggal 29 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding I dan II semula Tergugat I dan VI, dan kepada Terbanding semula Penggugat serta Para Turut Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat, II, III, IV, V, VII,VIII,IX) telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Relas

Halaman 9 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 2 Mei 2016 dan 15 Juni 2016, 9 Juni 2016, 14 April 2016, 29 April 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat -I dan Tergugat VI melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2016, diterima di Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 September 2016 sebagai berikut:

Sebagai gambaran tentang keberatan-keberatan hukum terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar *aquo*, perkenankan Para Pembanding bersama ini mengajukan Memori Banding atasnya yang uraiannya secara ringkas sebagai berikut :

A. Penggugat (ic. Rudi Lianto alias Lie Tjep Jan), kini Penggugat-Terbanding, melalui surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2015, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Alm. Lompo Kencana** adalah :
 - Suami dari Ny. Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I);
 - Ayah kandung dari Rudi Lianto alias Lie Tjep Jan (ic. Penggugat-Terbanding), Lyana Lisana alias Lie Giok Jun (ic. Tergugat-Terbanding II, Lie Lie Jun (ic. Tergugat-Terbanding III), Lydia Lisana

Halaman 10 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



alias Lie Tjoe Jun (ic. Tergugat-Terbanding IV), Jenny Lie Joen alias Lie Siong Joen (ic. Tergugat-Terbanding V), Ali Selamat (ic. Tergugat-Pembanding VI);

- Kakek dari Jessica Lie alias Lie Jau Shuenn (ic. Tergugat-Terbanding VII), Lie Hua Yee (ic. Tergugat-Terbanding VIII), Lie Hua Young (ic. Tergugat-Terbanding XI).

• Bahwa **Alm. Lompo Kencana** meninggalkan harta yang belum dibagi waris (ic. objek gugatan), berupa :

1. Tanah dan bangunan di jalan Daeng Tompo No. 8 Makassar, Sertipikat Hak Milik No. 645/Maloku;
2. Tanah dan bangunan di jalan Nusantara No. 16 Makassar, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1347/Pattunuang;
3. Tanah dan bangunan di Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, Sertipikat Hak Milik No. 209/Malino;
4. Tanah dan bangunan di jalan Blandongan No. 23 GG Kelurahan Tambora Jakarta Barat, Sertipikat Hak Milik No. 125/Tambora;
5. Tanah dan bangunan di jalan Daeng Tompo No. 16 Makassar, Sertipikat Hak Milik No. 644/Maloku;
6. Tanah dan bangunan di jalan Muchtar Lutfi No. 3 Makassar, Sertipikat Hak Milik No. 3/Maloku;
7. Tanah dan bangunan di jalan Muchtar Lutfi 3 Makassar, Sertipikat Hak Milik No. 4/Maloku;
8. Hasil penjualan property di Hongkong seharga HK\$ 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa menurut Penggugat-Terbanding, harta yang belum dibagi waris tersebut dikuasai oleh Tergugat-Pembanding I dan Tergugat-Pembanding VI.
- Dan didalam petitum surat gugatannya, Penggugat-Terbanding memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan secara hukum Ny. (janda) Juliana Lie, Lyana Lisana (Lie Giok Jun), Lie Lie Jun, Rudi Lianto (Lie Tjep Jan), Lydia Lisana (Lie Tjae Jun), Jenny Lie Joen (Lie Siong Joen), Almarhum Lie Tjep Njan (*in casu* ayah dari Jessica Lie alias Lie Jau Shuenn/Tergugat VII, Lie Hua Yee/Tergugat VIII, Lie Hua Young/Tergugat IX), dan Ali Selamat, adalah ahliwaris dari **Alm. Lompo Kencana** (*vide petitum angka 2*);
 - Menyatakan obyek gugatan tersebut adalah **harta warisan milik Alm. Lompo Kencana yang belum dibagi waris** (*vide petitum angka 3*);
 - Menghukum Tergugat I (kini Tergugat-Pembanding I) dan Tergugat VI (kini Tergugat-Pembanding VI) atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut **untuk dibagikan harta waris tersebut secara sama menurut hukum kepada : Nyonya (Janda) Juliana Lie/Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX** (*vide petitum angka 4*);
 - Menghukum Tergugat VI (kini Tergugat-Pembanding VI) untuk menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen mengenai harta warisan tersebut kepada yang berhak menurut ketentuan hukum (*vide petitum angka 5*).

Majelis Hakim Banding yang terhormat,

Halaman 12 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan maka satu-satunya dalil gugatan Penggugat (kini Penggugat-Terbanding) yang terbukti dan dapat dibuktikan yaitu :

Para ahliwaris dari **Alm. Lompo Kencana** adalah :

- Ny. (janda) Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I);
- Rudi Lianto alias Lie Tjep Jan (ic. Penggugat-Terbanding);
- Lyana Lisana alias Lie Giok Jun (ic. Tergugat-Terbanding II);
- Lie Lie Jun (ic. Tergugat-Terbanding III);
- Lydia Lisana alias Lie Tjae Jun (ic. Tergugat-Terbanding IV);
- Jenny Lie Joen alias Lie Siong Joen (ic. Tergugat-Terbanding V);
- Ali Selamat (ic. Tergugat-Pembanding VI);
- Alm. Lie Tjep Njan (*in casu* ayah dari Jessica Lie alias Lie Jau Shuenn (ic. Tergugat-Terbanding VII), Lie Hua Yee (ic. Tergugat-Terbanding VIII) dan Lie Hua Young (ic. Tergugat-Terbanding XI).

C. Sementara dalil-dalil gugatan Penggugat selainnya tidak terbukti di depan persidangan perkara ini. Dalil-dalil yang tidak terbukti tersebut adalah :

- a. Objek gugatan (*in casu* 8 item tanah dan bangunan tersebut dalam surat gugatan) adalah harta warisan milik Alm. Lompo Kencana, yang harus dibagi secara sama kepada seluruh ahliwaris; dan
- b. Objek gugatan *aquo* adalah harta warisan milik Alm. Lompo Kencana yang belum dibagi waris.

ALASANNYA :

Ad. a.

1. Penggugat (kini Penggugat-Terbanding) mendalilkan bahwa objek gugatan (*in casu* 8 item tanah dan bangunan tersebut dalam surat

Halaman 13 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan) adalah harta warisan milik Alm. Lompo Kencana yang harus dibagi secara sama kepada seluruh ahliwarisnya, termasuk kepada isterinya, Ny. (janda) Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I);

Akan tetapi fakta di depan persidangan membuktikan bahwa 8 *item* tanah dan bangunan objek gugatan bukan harta warisan milik Alm. Lompo Kencana, melainkan sebagian dari harta gono-gini milik bersama Alm. Lompo Kencana dengan isterinya yaitu Ny. Juliana Lie, Tergugat-Pembanding I !. (Ctt. : Dikatakan sebagian karena ternyata harta warisan Alm. Lompo Kencana bukan hanya berjumlah 8 *item* tetapi berjumlah **23 item** dalam bentuk tanah maupun tanah berikut bangunan yang terletak di Kota Makassar, Kabupaten Gowa (Malino), Kota Surabaya dan Kota Jakarta).

Fakta tersebut juga telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yaitu (*vide* halaman 35 putusan) :

"Menimbang, dari fakta hukum di atas dimana telah terbukti bahwa harta benda tersebut ada yang atas nama Lompo Kencana dan ada yang atas nama Juliana Lie, namun karena semuanya diperoleh selama dalam perkawinan antara Lompo Kencana dengan Juliana Lie dan tidak ada bukti yang membuktikan adanya perjanjian kawin diantara mereka (Lompo Kencana dengan Juliana Lie), maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama atau harta gono-gini antara Lompo Kencana dan Juliana Lie"

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas dibuat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat-Terbanding di depan persidangan.

Halaman 14 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian antara Posita (Dalil) dan Petitum Gugatan Penggugat-Terbanding dengan bukti-bukti yang diajukan olehnya untuk membuktikan Posita (Dalil) gugatannya !.

Didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan harta benda (objek gugatan) adalah harta warisan milik Alm. Lompo Kencana. Sementara bukti-bukti yang diajukan Penggugat membuktikan harta benda (objek gugatan) adalah harta bersama (gono-gini) yang menjadi milik bersama Alm. Lompo Kencana dengan Ny. Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I).

Dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, maka berdasarkan prinsip Hukum Acara Perdata Cq. Hukum Pembuktian yang berlaku, haruslah dipandang Penggugat-Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatannya harus dinyatakan **ditolak** !.

2. Dalam pada itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya juga mempertimbangkan sebagai berikut (*vide halaman 35 putusan*) :

*“Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh karena Lompo Kencana selaku salah seorang pemegang hak atas harta-harta tersebut telah meninggal dunia, maka **separuh** dari harta bersama atau harta gono-gini tersebut yakni yang menjadi bagian dari Lompo Kencana, secara hukum telah terbuka menjadi budel warisan sejak meninggalnya Lompo Kencana, yang secara hukum kemudian menjadi hak para ahli waris yakni penggugat dan para tergugat”.*

Fakta hukum yang menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas membuktikan dengan jelas betapa dalil gugatan Penggugat-Terbanding *aquo* tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan di depan persidangan.

Halaman 15 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Terbanding dalam perkara ini menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat I (kini Tergugat-Pembanding I) dan Tergugat VI (kini Tergugat-Pembanding VI) atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut **untuk dibagikan harta waris tersebut secara sama menurut hukum kepada : Nyonya (Janda) Juliana Lie/Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX** (*vide petitum gugatan angka 4*). Sementara berdasarkan fakta hukum yang menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di atas, harta-harta waris tersebut **hanya separuhnya** (ic. yang menjadi hak dari Alm. Lompo Kencana) yang boleh dibagi waris kepada Nyonya (Janda) Juliana Lie/Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX.

Majelis Hakim Banding yang terhormat,

Kesalahan fatal dari gugatan dalam perkara ini adalah, karena sejak semula Penggugat-Terbanding tidak nyatakan / tidak dalilkan didalam surat gugatannya bahwa perkara ini adalah gugatan pembagian atas harta gono-gini milik bersama Alm. Lompo Kencana dengan isterinya Ny. Juliana Lie, dimana yang dapat dibagi hanyalah $\frac{1}{2}$ bagian gono-gini yang menjadi milik Alm. Lompo Kencana.

Dengan demikian gugatan Penggugat-Terbanding dalam perkara ini selain mengidap ***obscur libel*** (kabur), juga adalah gugatan yang **tidak memiliki dasar hukum** ! sebab bagaimana mungkin 8 (delapan) *item* objek gugatan yang oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dipertimbangkan sebagai harta goni-gini tetapi oleh Penggugat-Terbanding diminta untuk dibagi secara sama kepada seluruh ahliwaris Alm. Lompo Kencana termasuk kepada isterinya, Ny. Juliana Lie (ic.

Halaman 16 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Pembanding I). Pada hal menurut hukum isteri berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini, artinya isteri tidak boleh mendapat bagian yang sama dengan ahliwaris lainnya (ic. anak-anak) !.

Dengan demikian gugatan Penggugat-Terbanding sudah seharusnya dinyatakan **ditolak** !.

3. Fakta hukum lain yang tak kalah pentingnya adalah : di depan persidangan pihak Tergugat-Pembanding I (ic. Ny. Juliana Lie) telah membuktikan (berdasarkan bukti-bukti akta otentik) bahwa ke-8 (delapan) *item* objek gugatan *aquo* **BUKAN MILIK Alm. Lompo Kencana**, tetapi milik sah dari Ny. Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I) !!. Karena semasa hidupnya Alm. Lompo Kencana telah menetapkan seluruh harta yang menjadi bagian dari haknya untuk diberikan/dibagikan kepada isterinya, yaitu Ny. Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I).

Bahwa ke-8 (delapan) objek gugatan yang dinyatakan didalam surat gugatan Penggugat-Terbanding tersebut bukan lagi harta peninggalan Alm. Lompo Kencana (sebagaimana dalil gugatan Penggugat-Terbanding), tetapi sudah menjadi milik sah dari Ny. Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I), sebagaimana ternyata di dalam bukti-bukti, yaitu :

Bukti T I-VI.7, yaitu **Akte Surat Wasiat Istimewa (Legaat) No. 135 Tanggal 24 Pebruari 1995, An. Lompo Kencana**, maka terbukti sah dan sempurna bahwa tanah-tanah dan bangunan-bangunan objek perkara ini (kecuali property di Hongkong yang adalah bagian waris milik Tergugat-Pembanding VI) adalah MILIK **Ny. Juliana Lie** juga dikenal dengan nama **Lie Kwi Tjien** dan **Julianalie** (ic. Tergugat-Pembanding I).

Bahwa bukti T I-VI.7 tersebut diperkuat lagi dengan bukti-bukti :

Halaman 17 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T I-VI.29, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1347/Desa Pattunuang, Surat Ukur No. 47 Tahun 1914 An. Juliana Lie.

Bukti T I-VI.30, yaitu Sertipikat Hak Milik No.209/Desa : Malino, Gambar Situasi No. 82 Tahun 1979 An. Juliana Lie.

Bukti T I-VI.31, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 859/Kel : Tambora, Kotamadya : Jakarta Barat, Surat Ukur No : 16 Tahun 2001 An. Juliana Lie.

Bukti T I-VI.32, yaitu Sertipikat Hak Milik No.644/ Desa : Maluku, Surat Ukur No : 72 Tahun 1956 An. Juliana Lie.

Bukti T I-VI.33, yaitu Sertipikat Hak Milik No 3/ Desa : Kampung Maluku, Surat Ukur No : 104 Tahun 1924 An. Juliana Lie.

Bukti T I-VI.34, yaitu Sertipikat Hak Milik No 4/Desa : Kampung Maluku, Surat Ukur No : 1 Tahun 1924 An. Juliana Lie.

Selanjutnya bukti-bukti tersebut di atas diperkuat lagi dengan bukti **Akta Notaris No. 62 Tanggal 27 Januari 2016 Tentang “Pernyataan Dan Pengakuan”** dari **Ny. Juliana Lie** (telah terlampir bersama risalah kesimpulan tanggal 17 Februari 2016 dari Tergugat I dan Tergugat VI, dan kini terlampir bersama Memori Banding ini).

Demikianlah, berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut di atas telah membuktikan dengan sempurna bahwa ke-8 (delapan) objek gugatan yang dinyatakan didalam surat gugatan Penggugat-Terbanding tersebut bukan lagi harta peninggalan Alm. Lompo Kencana, tetapi sudah menjadi milik sah dari Ny. Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I), yang diperoleh berdasarkan **Akte Surat Wasiat Istimewa (Legaat) No. 135 Tanggal 24 Pebruari 1995, An. Lompo Kencana** (Bukti T I-VI.7).

Halaman 18 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas yang tegas menentukan bahwa Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.

Adapun *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima *Legaat* disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (Pewaris) telah meninggal dunia (*vide* Pasal 874 BW).

Bahwa Surat Wasiat Istimewa (*Legaat*) No. 135 Tanggal 24 Pebruari 1995 An. Lombo Kencana tersebut telah berlaku efektif (dan mengikat) terhitung sejak Lombo Kencana meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1995 (*vide* Kutipan Akta Kematian No. 44/CK/CS/1995 tanggal 3 Mei 1995). Dengan demikian Surat Wasiat Istimewa (*Legaat*) No. 135 Tanggal 24 Pebruari 1995 adalah sah secara hukum, dan mengikat siapapun termasuk Hakim.

Bahwa Surat Wasiat Istimewa (*Legaat*) No. 135 Tanggal 24 Pebruari 1995 An. Lombo Kencana tersebut hanya bisa dikesampingkan, bahkan dibatalkan oleh Hakim jika secara khusus Surat Wasiat Istimewa (*Legaat*) tersebut digugat dan dijadikan objek gugatan di Pengadilan, dan setelah terbukti ada syarat formil dan syarat materil yang dilanggar sehingga harus dinyatakan batal atau batal demi hukum !. Sayangnya dalam perkara ini Penggugat-Terbanding tidak menggugat pembatalan Surat Wasiat Istimewa (*Legaat*) No. 135 Tanggal 24 Pebruari 1995 An. Lombo Kencana tersebut !.

Majelis Hakim Banding yang terhormat,

Halaman 19 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan mendasar yang dibuat Penggugat-Terbanding ketika membuat (menyusun) surat gugatan dalam perkara ini karena Penggugat-Terbanding tidak pernah melakukan survei dan penelitian terlebih dahulu terhadap tanah-tanah dan bangunan obyek gugatan ke Instansi-Instansi terkait (seperti ke Kantor Pertanahan, Kelurahan dan Kecamatan). Kalau saja Penggugat-Terbanding sebelumnya melakukan survei dan penelitian maka Penggugat-Terbanding akan ketahui dengan pasti siapa pemilik sah dari tanah-tanah dan bangunan objek gugatan, dengan demikian Penggugat-Terbanding dapat terhindar dari kesalahan membuat dalil-dalil gugatan yaitu dengan mendalilkan tanah-tanah dan bangunan objek gugatan sebagai milik Alm. Lompo Kencana pada hal objek tersebut adalah milik Ny. Juliana Lie (ic.Tergugat-Pembanding I).

Bahwa ketika Penggugat-Terbanding mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Makassar, Ny. Juliana Lie masih hidup, maka berlakulah ketentuan **Pasal 830 BW** yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi, menurut BW, seorang anak sebagai ahli waris tidak

berhak menuntut harta waris kepada Pewaris (ibunya) bila si Pewaris (ibunya) masih hidup.

Dengan demikian maka gugatan Penggugat-Terbanding sudah seharusnya dinyatakan **ditolak** !.

Ad. b.

1. Selain itu, juga tidak terbukti di depan persidangan dalil gugatan Penggugat-Terbanding yang menyatakan objek gugatan (*in casu* 8 item tanah dan bangunan tersebut dalam surat gugatan) adalah satu-satunya harta warisan ~ yang katanya ~ milik Alm. Lompo Kencana;

Halaman 20 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, berdasarkan bukti Akta Notaris No. 62 Tanggal 27 Januari 2016 Tentang “Pernyataan Dan Pengakuan” dari Ny. Juliana Lie, istri sah dari alm. Lompo Kencana (terlampir bersama Memori Banding ini), terbukti alm. Lompo Kencana meninggalkan 23 (dua puluh tiga) *item* harta benda dalam bentuk tanah maupun tanah berikutan bangunan yang terletak di Kota Makassar, Kabupaten Gowa (Malino), Kota Surabaya dan Kota Jakarta, dan seluruh harta kekayaan tersebut telah dibagi waris kepada seluruh anak-anak Alm. Lompo Kencana termasuk kepada Istrinya (ic. Ny. Juliana Lie).

Dan sebagai bukti petunjuknya, yaitu kesaksian dibawah sumpah dari Saksi **Lasarus Santoso** & Saksi **Jap Ruddy Santoso**. Bahwa Saksi **Lasarus Santoso** & Saksi **Jap Ruddy Santoso** di depan persidangan menerangkan yang saling bersesuaian, sebagai berikut :

- Saksi adalah anak dari **Lyana Lisana** (ic. Tergugat II);
- Rumah orangtua Saksi berada di Surabaya, jalan Mayjen Sungkono, Kompleks Darmo Park Blk. 5B No. 28 Surabaya;
- Rumah orangtua Saksi tersebut bukan dibeli oleh orangtua Saksi tetapi diberikan oleh nenek Saksi yang bernama Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I);
- Selain obyek tersebut, orangtua Saksi juga diberikan dan mendapatkan warisan berupa tanah berikutan bangunannya di jalan Tanjung Sari No. 31 Surabaya.
- Selain memberikan tanah-tanah kepada Lyana Lisana, nenek Saksi juga memberikan tanah-tanah di Surabaya kepada Oom Saksi yang bernama **Rudi Lianto** (ic. Penggugat-Terbanding) dan Tante Saksi yang bernama **Lie Lie Jun** (ic. Tergugat III).

Halaman 21 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian Saksi **Lasarus Santoso** & Saksi **Jap Ruddy Santoso** tersebut membuktikan, setidaknya memberi bukti petunjuk, bahwa telah dilakukan pembagian waris atas seluruh harta peninggal Alm. Lompo Kencana kepada anak-anaknya sebagai ahliwaris !. Kalau Tergugat II (ic. Lyana Lisana), Penggugat-Terbanding (ic. Rudi Lianto) dan Tergugat III (ic. Lie Lie Jun) sudah mendapatkan pembagian, maka sudah dapat dipastikan bahwa anak-anak lainnya juga telah mendapatkan bagian warisan dari kedua orangtua mereka.

Bahwa keterangan dibawah sumpah dari 2 (dua) orang Saksi tersebut juga telah memperkuat fakta-fakta yang dinyatakan didalam bukti Akta Notaris No. 62 Tanggal 27 Januari 2016 Tentang “Pernyataan Dan Pengakuan” dari Ny. Juliana Lie tersebut, yaitu : telah diberikan bagian dan/atau telah dilaksanakan pembagian atas harta kekayaan Alm. Lompo Kencana kepada seluruh anak-anaknya, baik dengan cara memberikan bantuan dana/uang untuk keperluan usaha anak-anak, pemberian langsung berupa uang dan emas dan perhiasan pada saat perkawinan mereka, memberikan hibah ataupun membelikan asset berupa tanah dan/atau bangunan langsung ke atas nama mereka (ic. anak-anak), dengan rincian pembagian harta kekayaan tersebut kepada masing-masing anak.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat-Terbanding yang menyatakan objek gugatan (*in casu* 8 item tanah dan bangunan tersebut dalam surat gugatan) sebagai satu-satunya harta warisan ~ yang katanya ~ milik Alm. Lompo Kencana, telah dapat dipatahkan dan tidak terbukti di depan persidangan !.

Halaman 22 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Majelis Hakim Banding yang terhormat,

2. Pada halaman 36 putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar membuat pertimbangan putusan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T I-VI.7 s/d T I-VI.9 berupa surat wasiat dari Lompo Kencana, menurut Majelis bahwa wasiat terhadap seluruh harta warisan, adalah tidak adil sehingga selain tidak dibenarkan menurut hukum, juga wasiat itu adalah melanggar bagian

mutlak (legitime portie) dari ahli waris dari almarhum Lompo Kencana, sehingga adalah beralasan hukum untuk mengesampingkan bukti bertanda T I-VI.7 s/d T I-VI.9 tersebut”

Bahwa pertimbangan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut keluru ! dan tidak berdasar hukum. Alasannya :

Mohon Perhatian **Majelis Hakim Banding yang terhormat ...**

- Bahwa *Fundamentum Petendi* dari perkara gugatan yang diajukan Penggugat-Terbanding (ic. Sdr. Rudi Lianto) sekarang ini adalah tuntutan pembagian seluruh harta warisan milik Alm. Lompo Kencana (vide petitum gugatan butir 3 dan 4).

Bahwa *Fundamentum Petendi* dari perkara gugatan yang diajukan Penggugat-Terbanding (ic. Sdr. Rudi Lianto) sekarang ini BUKAN tuntutan pengurangan bagian dari hibah/hibah wasiat (Legaat) yang melampaui hak Legitime Portie ahliwaris.

Bahwa prinsip dari ketentuan tentang *Legitime Portie* adalah (vide Pasal 916 a BW) adalah :



Terhadap setiap pemberian atau penghibahan yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan hanya berdasarkan tuntutan dari ahli waris ataupun pengganti mereka. Artinya: konsep dari Legitime Portie tersebut baru berlaku kalau dituntut. Kalau para ahli waris sepakat dan tidak mengajukan tuntutan terhadap berkurangnya bagian mutlak mereka tersebut, maka wasiat ataupun pembagian waris yang melampaui Legitime Portie tersebut tetap berlaku.

Dan oleh karena sampai dengan hari ini tidak ada tuntutan dari ahliwaris Alm. Lompo Kencana untuk dilakukan pengurangan atas hibah/hibah wasiat (*Legaat*) yang melampaui hak *Legitime Portie* ahliwaris, maka dengan begitu **Bukti T I-VI.7** (yaitu : Akte Surat Wasiat Istimewa (*Legaat*) No. 135 Tanggal 24 Pebruari 1995, An. Lompo Kencana), **Bukti T I-VI.8** (yaitu : "WILL OF LOMPO KENCANA LIE" (Surat Wasiat Lompo Kencana Lie) Tanggal 14 Juni 1991, dibuat oleh dan dihadapan WOO, KWAN, LEE & LO, Solicitor SC di Hong Kong) dan **Bukti T I-VI.9** (yaitu : Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti T I-VI.8) menurut hukum tetap berlaku dan tetap mengikat !.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengesampingkan Bukti T I-VI.7 s/d T I-VI.9, jelas telah bertentangan dengan prinsip dari ketentuan **Pasal 916 a BW** tersebut.

- Bahwa dalam pertimbangan putusan *aquo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tetap berpandangan bahwa harta warisan Alm. Lompo Kencana hanya 8 (delapan) *item* tanah-tanah dan bangunan yang didalilkan Penggugat-Terbanding dalam surat gugatannya. Pada hal berdasarkan fakta dan bukti-bukti (surat & saksi) yang terungkap di



depan persidangan, harta warisan peninggalan Alm. Lompo Kencana bukan hanya 8 (delapan) *item* tetapi ada **23 item** dalam bentuk tanah maupun tanah berikut bangunan yang terletak di Kota Makassar, Kabupaten Gowa (Malino), Kota Surabaya dan Kota Jakarta).

Dan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) *item* harta warisan yang dinyatakan di dalam surat gugatan perkara ini, BUKAN milik Alm. Lompo Kencana, tetapi milik sah Ny. Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I) berdasarkan bukti akta otentik berupa Akte Surat Wasiat Istimewa (*Legaat*) No. 135 Tanggal 24 Pebruari 1995 (Bukti T I-VI.7).

- Selanjutnya, dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendangan bahwa (hibah) wasiat terhadap seluruh harta warisan tersebut, adalah tidak adil sehingga selain tidak dibenarkan menurut hukum, juga wasiat itu adalah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris dari almarhum Lompo Kencana, sehingga ~ menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ~ beralasan hukum untuk mengesampingkan bukti bertanda T I-VI.7 s/d T I-VI.9 tersebut.

Dengan pandangan tersebut berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum berkenaan dengan *Legitime Portie* !. Alasannya :

Tadi sudah dikemukakan bahwa hak atas *Legitime Portie* harus dituntut, tanpa adanya tuntutan tersebut maka berkurangnya atau terganggunya hak *Legitime Portie* ahliwaris, menurut hukum harus dianggap tidak pernah ada (*vide* Pasal 916 a BW).

Sekarang, bagaimana menentukan ada-tidaknya bagian mutlak (*Legitime Portie*) ahliwaris yang berkurang atau terganggu ?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah cukup dengan hanya menyatakan (secara sumir) bahwa suatu hibah/hibah wasiat (*Legaat*) telah melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) ahliwaris, tanpa ada perhitungan-perhitungan yang jelas dan pasti ?. Tentu saja tidak semudah itu !.

Karena untuk menentukan ada-tidaknya bagian mutlak (*Legitime Portie*) ahliwaris yang berkurang atau terganggu *in casu*, maka hal pertama yang harus ditetapkan oleh Pengadilan adalah : berapa jumlah pastinya harta warisan yang ditinggalkan Alm. Lompo Kencana. Sayangnya dalam perkara ini tidak ditentukan dan ditetapkan berapa jumlah pasti dari harta warisan peninggalan Alm. Lompo Kencana.

Menurut versi Penggugat-Terbanding, harta warisan peninggalan Alm. Lompo Kencana ada **8 (delapan) item** yang diuraikan di dalam surat gugatannya, dan 7 (tujuh) *item* diantaranya ternyata telah menjadi milik sah Ny. Juliana Lie (ic. Tergugat-Pembanding I).

Sementara menurut Tergugat-Pembanding I dan Tergugat-Pembanding VI dan dibenarkan oleh Tergugat V (ic. Jenny Lie Joen), harta warisan peninggalan Alm. Lompo Kencana ada **23 (dua puluh tiga) item**.

Dari fakta-fakta hukum tersebut membuktikan dengan jelas bahwa belum dapat ditentukan berapa jumlah pasti dari harta warisan peninggalan Alm. Lompo Kencana !. Sekarang, dari mana patokan perhitungan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ketika mempertimbangkan bahwa hibah/hibah wasiat (*Legaat*) yang dilakukan Alm. Lompo Kencana telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris dari almarhum Lompo Kencana ?, sementara harta warisan Alm. Lompo Kencana belum diketahui jumlah pastinya ?.

Selanjutnya, bagaimana jika benar terjadi (*quad non*) berkurangnya atau terganggunya hak *Legitime Portie* ahliwaris akibat adanya hibah/hibah

Halaman 26 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



wasiat (*Legaat*) Alm. Lompo Kencana tersebut ?, apakah serta-merta hibah/hibah wasiat (*Lagaat*) menjadi batal ?. Tentu saja tidak demikian. Menurut hukum, hibah/hibah wasiat (*Legaat*) tidak akan batal dengan peristiwa berkurangnya/terganggunya *Legitime Portie* !. Hibah/hibah wasiat (*Legaat*) batal hanya jika terbukti melanggar/tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dari hibah/hibah wasiat itu.

Bahwa jika ada tuntutan atas berkurangnya/terganggunya hak *Legitime Portie* maka prosedurnya adalah :

- a. Segera dilakukan perhitungan-perhitungan secara tepat tentang berapa persisnya harta warisan yang ditinggalkan Pewaris;
 - b. Berapa jumlah ahliwaris yang ada;
 - c. Berapa bagian warisan yang dimiliki setiap ahliwaris;
 - d. Berapa bagian hak mutlak (*Legitime Portie*) yang dimiliki setiap ahliwaris;
 - e. Apakah dari ahliwaris ada yang sudah menerima bagian warisan yang ternyata bagian yang diterima itu telah mengurangi bagian yang menjadi hak mutlak (*Legitime Portie*) ahliwaris lain;
 - f. Dan jika ternyata ada ahliwaris yang menerima bagian warisan tetapi telah mengurangi bagian mutlak (*Legitime Portie*) ahliwaris lain, maka harus dilakukan pengurangan/pemotongan (*INKORTING*) sampai batas yang dimiliki ahliwaris tersebut (*vide* Pasal 924 BW).
- Point penting dari apa yang dikemukakan di atas adalah :
- Berkurangnya/terganggunya hak mutlak (*Legitime Portie*) ahliwaris akibat adanya hibah/hibah wasiat (*Legaat*) tidak membuat hibah/hibah wasiatnya menjadi batal;
 - Berkurangnya/terganggunya hak mutlak (*Legitime Portie*) ahliwaris akibat adanya hibah/hibah wasiat (*Legaat*) harus dituntut



melalui Pengadilan. Selama tidak ada tuntutan tersebut maka hibah/hibah wasiat (*Legaat*) tetap sah berlaku dan mengikat (*vide* Pasal 916 a BW);

- Bahwa jika ada tuntutan atas berkurangnya/terganggunya hak mutlak (*Legitime Portie*) dari ahliwaris, maka hal itu tidak membuat hibah/hibah wasiat (*Legaat*) menjadi batal, melainkan akan dilakukan pengurangan/pemotongan (*INKORTING*) sampai batas yang dimiliki ahliwaris tersebut (*vide* Pasal 924 BW).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti sempurna bahwa pertimbangan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 36 tersebut, adalah pertimbangan yang keluru dan tidak berdasar hukum.

Demikianlah, berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang Tergugat-Pembanding I & Tergugat-Pembanding VI kemukakan di atas, dimohon dengan hormat, kiran

ya Majelis Hakim Banding berkenan untuk memeriksa kembali perkara ini, dan menjatuhkan putusan adil berikut ini :

- Menerima permohonan Banding ini karena telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 239/Pdt.G/2015/ PN.Mks. Tanggal 17 Maret 2016;

Memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, dan menjatuhkan putusan :

- menolak gugatan Penggugat-Terbanding untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Terbanding tidak dapat diterima.



Menimbang bahwa atas memori banding para pembanding tersebut, Turut-Terbanding-V,VI,VII semula Tergugat VII,VIII,IX mengajukan kontra memori banding tertanggal dan diterima dikepaniteraan pengadilan Tinggi Makasar tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menyatakan dengan tegas menerima Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:239/Pdt.G/2015/ PN.Mks. tanggal 17 Maret 2016;

2. Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum DR. Titi S. Slamet,S.H.,M.H. dan Aisyah H.Ibrahim,S.H. dalam perkara a qou yang bertindak mewakili Pembanding I/Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum. Karena terhitung sejak tanggal 22 April 2016, DR. Titi S. Slamet,S.H.,M.H. dan Aisyah H.Ibrahim,S.H. dalam perkara a qou tidak memiliki legal standing sebagai kuasa hukum Pembanding I/Tergugat I/ Ny.Juliana Lie (Almarhumah). Hal ini dikarenakan Pembanding I/ Tergugat I/Ny. Juliana Lie (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2016.

Sebagaimana ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1813: "Pemberian Kuasa Berakhir:

- dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa;
- dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;
- dengan **MENINGGALNYA**, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa;
- dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

3. Bahwa sudah tepat dan benar seluruh pertimbangan hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor:239/Pdt.G/2015/ PN.Mks. tanggal 17 Maret 2016. sebagai berikut:



1. Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor:239/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 17 Maret 2016 pada halaman 31 dan 32: “menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta dalam perkara ini bahwa Tergugat yang alamatnya tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya tersebut, melalui kuasa hukumnya telah hadir dalam persidangan untuk membela kepentingannya sehingga secara nyata tidaklah diragukan dengan adanya kesalahan alamat dalam gugatan Penggugat. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi point 2 yang diajukan oleh Tergugat I dan VI serta eksepsi Tergugat V tersebut **adalah beralasan hukum untuk ditolak.**”

2. Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor:239/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 17 Maret 2016 pada halaman 35: “ Menimbang bahwa dalam hal ini oleh karena Lompo Kencana selaku salah seorang pemegang hak atas harta-harta tersebut telah meninggal dunia, maka separuh dari harta bersama atau harta gonogini tersebut yakni yang menjadi bagian dari Lompo Kencana, secara hukum telah terbuka menjadi budel warisan sejak meninggalnya Lompo Kencana, yang secara hukum kemudian menjadi hak para ahli waris yakni Penggugat dan para Tergugat. Bahwa pertimbangan Majelis tersebut sekaligus menjawab eksepsi Tergugat I dan VI point 1 **sehingga eksepsi tersebut harus ditolak.**

3. Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor:239/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 17 Maret 2016 pada halaman 35 dan 36: “ Menimbang, bahwa oleh karena separuh dari harta



bersama antara almarhum Lompo Kencana dengan Juliana Lie telah menjadi budel warisan peninggalan almarhum Lompo Kencana yang kemudian menjadi hak dari seluruh ahli waris almarhum Lompo Kencana, maka harta atau budel warisan tersebut tidak dapat dihibahkan atau diwariskan oleh ahli waris termasuk oleh Juliana Lie kepada siapapun tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sehingga adalah beralasan hukum untuk megesampingkan bukti Tergugat I dan VI yakni bukti bertanda T.I,VI-10 dan T.I,VI-11. Demikian pula dengan bukti Tergugat I dan VI berupa bukti bertanda T.I,VI-20, T.I,VI-21`, T.I,VI-22 dan T.I,VI-23 harus pula dikesampingkan karena persetujuan tersebut hanya diberikan oleh salah seorang ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris;”

4. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:239/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 17 Maret 2016 pada halaman 37 alinea terakhir: “Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana disebutkan di atas separuhnya menjadi budel warisan almarhum Lompo Kencana yang belum dibagi waris dan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I dan VI atau orang lain, maka dengan adanya gugatan ini, maka adalah beralasan hukum apabila harta warisan atau budel warisan tersebut dibagikan kepada para ahli waris menurut hukum yang berlaku, sehingga adalah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum point 4 gugatan;”

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis tersebut maka beralasan hukum untuk mengabulkan **PETITUM** point 3: “Menyatakan secara hukum:

3.1 Tanah dan bangunan di provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang,



Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor:8, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor:645/Maloku, seluas $\pm 1.445 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai surat ukur Nomor:101/1961 tanggal 15 Agustus 1961;

3.2 Tanah dan bangunan di provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunuang, Jl. Nusantara Nomor:16, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.1347/Pattunuang, seluas $\pm 256 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai surat ukur Nomor:47/1914 tanggal 14 April 1914;

3.3 Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor:209/Malino, seluas 1.378 m^2 (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

3.4 Tanah dan bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor:23 GG, diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor:125/Tambora, seluas 78 m^2 (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai surat ukur Nomor:194/1975 tanggal 27 Februari 1975;

3.5 Tanah dan bangunan di provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor:16, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor:644/Maloku, seluas $\pm 1.127 \text{ m}^2$ (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai surat ukur Nomor:72/1956 tanggal 22 Maret 1961;

3.6 Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang,



Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi No.3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:3/Maloku, seluas $\pm 352 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai surat ukur Nomor:104/1924 tanggal 26 Maret 1924;

3.7 Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang, sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi No.3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:4/Maloku, seluas $\pm 105 \text{ m}^2$ (seratus lima meter persegi) sesuai surat ukur Nomor:105/1924 tanggal 26 Maret 1924;

3.8 Hasil Penjualan Property di Hongkong terjual dengan harga jumlah HK\$8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Hongkong Dollar) yang tersimpan di rekening Panin Bank milik Tergugat VI dengan Nomor:7004074168 atas nama Ali Selamat;

SEPARUHNYA ADALAH HARTA WARISAN MILIK ALMARHUM LOMPO KENCANA (terlahit dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen) YANG BELUM DIBAGI WARIS.

5. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor:239/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 17 Maret 2016 tersebut di atas, maka jelas dan terang benderang alasan-alasan banding Pembanding/Tergugat I dan Tergugat VI adalah **keliru dan tidak benar**, SEHINGGA ADALAH BERDASARKAN HUKUM UNTUK MENOLAK BANDING YANG DIAJUKAN PEMBANDING I DAN PEMBANDING VI (dahulu Tergugat I dan Tergugat VI).

Berdasarkan seluruh uraian dalam Kontra Memori Banding tersebut, maka Tenggugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan, MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:239/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 17 Maret 2016;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau mohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti serta mencermati berkas perkara termasuk didalamnya surat gugatan, jawab menjawab, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN Mks tanggal 17 Maret 2016, dan dihubungkan dengan Memori banding, kontra memori banding Turut Terbanding - V,VI,VII, semula Tergugat VII,VIII,IX, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Maret 2016 Nomor 239/Pdt.G.2015/PN.Makassar, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan tentang eksepsi, karena pertimbangan hukum dan amar putusan tentang eksepsi tersebut tepat dan benar dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini; akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Maret 2016 Nomor 239/Pdt.G.2015/PN.Makassar, tentang pokok perkara karena

Halaman 34 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata gugatan Terbanding semula Penggugat tidak sempurna dimana posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, dan faktanya harta warisan almarhum Lompo Kencana bukan 8 (delapan) item, tetapi ada 23 item yang bermasalah juga sesama ahli waris yang mana hal tersebut juga telah diuraikan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat-I dan Tergugat II ;

Menimbang bahwa oleh karena surat gugatan Terbanding semula penggugat tidak sempurna, maka gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima maka alasan-alasan Pembanding-I dan II semula Tergugat-I dan -II selebihnya tidak perlu lagi diperiksa maupun dipertimbangkan, dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Maret 2016 Nomor 239/Pdt,G/2015/PN.Mks. tidak dapat dipertahankan ,oleh karena itu haruslah dibatalkan, dan kemudian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah;

Menimbang bahwa sehubungan Turut Terbanding V,VI,VII semula Tergugat VII,VIII,IX didalam kontra memori bandingnya telah menyatakan bahwa Pembanding-I semula Tergugat -I telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2016, akan tetapi telah ternyata bahwa Turut Terbanding V,VI,VII semula Tergugat VII,VIII,IX tidak pernah dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan perkara ini tetap berjalan,demikian juga Turut Terbanding II,III,IV semula Tergugat III,IV,V tidak menyampaikan pernyataan untuk melanjutkan perkara ini, sedangkan pernyataan tentang akan tetap melanjutkan perkarai ini merupakan salah satu sarat yang

Halaman 35 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi, maka dengan tidak dipenuhi sarat tersebut walaupun Terbanding semula melalui kuasanya telah mengirimkan surat pernyataan untuk tetap melanjutkan perkara ini, maka tanpa disepakati oleh semua pihak untuk melanjutkan perkara ini, perkara ini tidak dapat dilanjutkan; dan oleh karenanya kontra memori banding Turut Terbanding V,VI,VII semula Tergugat VII,VIII,IX, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G.2015 /PN.Mks tanggal 17 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G.2015 /PN.Mks tanggal 17 Maret 2016 harus dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak dikalahkan maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan dan untuk ditingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg./ KUH Acara Perdata serta peraturan per undang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;

Halaman 36 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 239/Pdt.G/2015/ PN Mks Tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding –I semula Tergugat -I dan Pembanding II semula Tergugat - VI serta eksepsi dari Turut Terbanding –VII semula Tergugat- V ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat, tidak dapat diterima.
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang ditingkat banding dianggar sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 oleh kami **H.PURWANTO,SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H.YAHYA SYAM, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Jumat tanggal 23 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis bersama dengan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YULIUS TAPPI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasa hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

t t d

KETUA MAJELIS

t t d

Halaman 37 dari 35 halaman

Putusan No. 215/PDT/2016/PT.MKS



I NYOMAN SUKRESNA, SH.

H.PURWANTO,SH.MHum.

t t d

H. YAHYA SYAM, SH.MH.

PANITERA

PENGGANTI

t t d

YULIUS TAPPI,

SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.
5.000,-	
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp.

150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)